



Oleh: Sukirno

Peningkatan Kompetensi Pustakawan dengan Penelitian

ABSTRAK

Profesi pustakawan direduksi hanya menjadi kegiatan teknis menerima, menyimpan, dan menjaga buku. Akibatnya apresiasi dan kiprah pustakawan belum mendapatkan pengakuan. Profesi pustakawan di Indonesia sudah berjalan cukup lama dan telah diakui oleh pemerintah sebagai tenaga fungsional. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Kompetensi pustakawan mencakup dua aspek, (1) kompetensi personal, (2) kompetensi profesional. Kompetensi profesional, terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber informasi, teknologi, manajemen, penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Kompetensi penelitian bagi pustakawan merupakan sesuatu yang penting agar profesionalisme pustakawan tidak direduksi hanya menjadi kegiatan teknis. Manfaat yang diperoleh pustakawan sebagai peneliti antara lain; (1) pengembangan keilmuan di bidang perpustakaan, (2) melatih dasar pengambilan keputusan, (3) membangun cara berfikir kritis pustakawan. Untuk itu, agar pustakawan dapat melakukan penelitian kebijakan di bidang dana merupakan dukungan penting bagi pustakawan dalam melakukan penelitian. Pustakawan sebaiknya membentuk komunitas atau kelompok peneliti pustakawan sebagai sarana untuk diskusi atau berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian.

Kata Kunci : Pustakawan, penelitian, kompetensi

Pendahuluan

Profesi pustakawan direduksi hanya menjadi kegiatan teknis, menerima, menyimpan, dan menjaga buku. Profesi pustakawan di Indonesia sudah berjalan cukup lama dan diakui oleh pemerintah sebagai jabatan fungsional. Bahkan bentuk pengakuan tersebut telah diundangkan kedalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Undang-undang tersebut pada BAB VIII pasal 29, ayat (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Bahkan hak-hak yang dapat diperoleh pustakawanpun sudah tegas juga disebutkan dalam undang-undang tersebut. Namun

realita di masyarakat apresiasi dan kiprah pustakawan belum mendapatkan pengakuan. Hal ini bisa terjadi karena anggapan masyarakat bahwa kerja pustakawan hanya sebagai penjaga buku di perpustakaan. Kompetensi pustakawan merupakan kata kunci untuk menjawab opini yang berkembang di masyarakat. Kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pustakawan dalam bekerja. Pertanyaannya, kompetensi yang bagaimana seharusnya dimiliki seorang pustakawan dalam bekerja? Maka dalam tulisan ini mencoba untuk membahas kompetensi yang seharusnya dimiliki pustakawan untuk melakukan penelitian atau kajian dalam bidang kepustakawanan.

¹ Pustakawan Muda di Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM

Landasan Teori

A. Definisi Pustakawan

Banyak batasan yang digunakan untuk menjelaskan pustakawan, baik yang mempunyai makna sempit, atau mempunyai makna yang lebih luas. Sulistyono-Basuki (1993) memberikan batasan pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan misi yang diemban oleh badan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan. Menurut Sudarsono (2011) berdasarkan tata bahasa baku Bahasa Indonesia, edisi ketiga tahun 2003, penurunan nomina dengan suffiks wan dan wati mengacu pada: a) orang yang ahli dalam bidang tertentu, b) orang yang mata pencahariannya atau pekerjaannya dalam bidang tertentu, atau c) orang yang memiliki barang atau sifat khusus. Dalam kasus ini, kata pustakawan nampaknya lebih mudah di-mengerti dengan penjelasan a) dan penjelasan b). Sehingga pustakawan adalah: a) orang yang ahli dalam bidang pustaka atau b) orang yang mata pencahariannya atau pekerjaannya dalam bidang pustaka. Lebih lanjut Sudarsono menganalogi dengan modifikasi sebagai penerangan dengan

mengganti kata pribadi dengan pustakawan, mengatakan;

- Pustakawan supaya betul-betul menjadi pustakawan harus menjadi dan memiliki kepustakawanan.
- Pustakawan yang tidak menjadi kepustakawanan itu merupakan pustakawan yang terjerumus, pustakawan yang tidak setia terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan dirinya sendiri, pustakawan yang kehilangan keluhuran dan kehormatannya.
- Kepustakawanan adalah perkembangan dari pustakawan. Perkembangan yang betul-betul menjalankan kedaulatan dan kekuasaannya atas dirinya sendiri dan tidak dijajah oleh kenafsuan, dan dunia material.
- Jika ini tercapai, maka pustakawan betul-betul "bersemayam" dalam dirinya sendiri.

Menurut peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan, pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokino) di

instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Menurut Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi, pustakawan dengan pendidikan paling rendah Strata1 (S1) dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi (Pusdokino), atau S1 bidang studi lain yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan, dengan tugas melaksanakan tugas keprofesian dalam bidang perpustakaan. *International Encyclopedia of Information and Library Science Second Edition* menjelaskan pustakawan,

"Traditionally, and still in popular consciousness, the curator of collections of books and other information materials, administering conditional user access to these collections. In current practice, the manager and mediator of access to information for user groups of various descriptions, still initially through collections of information materials under their immediate administration, but also through the global range of available sources."

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk



melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Merujuk berbagai batasan diatas, pengertian pustakawan yang lebih komprehensif dan dapat mencakup semuanya adalah batasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Pengertian yang mutakhir, pustakawan merupakan pengelola dan menjadi perantara akses informasi untuk pemustaka yang berbeda-beda, baik informasi yang disediakan perpustakaan melalui sistem administrasi yang dijalankan maupun melalui jaringan global dimana informasi tersedia. Sehingga siapapun yang bekerja di perpustakaan dan tidak hanya berstatus PNS dengan syarat memiliki kompetensi, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan dapat disebut sebagai pustakawan.

B. Standar Kompetensi Pustakawan

Kompetensi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat dalam bekerja sesuai dengan profesinya. Istilah kompetensi diartikan sebagai "kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas" atau "memiliki keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan." Pengertian yang lebih luas ini jelas bahwa setiap cara yang digunakan dalam pelajaran yang ditujukan untuk mencapai kompetensi adalah mengembangkan sumberdaya manusia yang bermutu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana disyaratkan. Kata kompetensi dipilih untuk menunjukkan tekanan pada "kemampuan mendemonstrasikan pengetahuan" (Suparno, 2001 dalam Saleh, 2007) dalam Khayatun (2011). Menurut Surat Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002. tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat

dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau Internasional.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang menyebutkan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepastakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pendidikan yang dapat dilakukan pustakawan untuk memperoleh kompetensi, menurut Zen (2008) beberapa pendidikan yang dapat dilakukan pustakawan, yaitu;

1. Pendidikan Formal
Pustakawan yang bekerja di perpustakaan harus memiliki pendidikan formal ilmu perpustakaan dan informasi, baik dari strata diploma, sarjana, pasca sarjana, ataupun doctoral. Hal ini diperlukan agar bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, baik teori maupun praktik. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dari lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas.
2. Pendidikan Non-Formal
Jika tidak memungkinkan melalui pendidikan formal,

maka sebaiknya melalui pendidikan non-formal, misalnya melalui kursus, pelatihan, magang, dsbnya.

3. Pendidikan Informal
Pustakawan dapat pula menambah ilmu kepastakawanan dengan membaca, mengikuti seminar, lokakarya, simposium, diskusi kelompok, studi banding, dsbnya.

Pendidikan formal merupakan salah satu upaya untuk memperoleh kompetensi pustakawan, sebab pendidikan format bertujuan menjadikan peserta didik akan dibentuk dalam 3 ranah;

- a. Ranah kognitif
Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi.
- b. Ranah afektif
Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi.
- c. Ranah psikomotorik
Ranah psikomotor merupakan ranah yang

berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik.

Tiga ranah dalam proses pendidikan pustakawan tersebut akan membentuk kompetensi inti, yang mencakup penguasaan terhadap 3 jenis kemampuan, yaitu: (1) pengetahuan (*knowledge, science*), (2) keterampilan teknis (skill, teknologi), (3) sikap perilaku (*attitude*). Terbentuknya ketiga ranah tersebut pada akhirnya akan terbentuk kompetensi pustakawan.

Harmawan (2008) dalam Khayatun (2011) menyatakan bahwa untuk mengetahui seorang pustakawan mempunyai kompetensi atau tidak, seberapa tingkat kompetensinya diperlukan adanya acuan atau standar kompetensi pustakawan. Paling tidak ada tiga pihak yang mempunyai kepentingan terhadap standar kompetensi pustakawan. Pertama adalah perpustakaan. Bagi perpustakaan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk merekrut pustakawan dan mengembangkan program pelatihan agar tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi atau meningkatkan kompetensinya. Kedua adalah lembaga penyelenggara sertifikasi pustakawan. Bagi lembaga sertifikasi pustakawan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja pustakawan dan uji sertifikasi terhadap pustakawan. Ketiga adalah pustakawan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengukur kemampuan diri untuk memegang jabatan pustakawan. Menurut Lasa Hs. (2011) kompetensi pustakawan dalam aspek teknis, mencakup:

1. Collecting of information
Mengumpulkan tidak lagi berarti harus menyimpan dalam satu ruangan/gedung tertentu tetapi tahu dimana informasi berada dan bagaimana mengaksesnya.
2. Processing of information
Memproses atau mengolah informasi berarti membuat informasi yang dibutuhkan mudah ditemukan kembali oleh pemustaka
3. Disseminating of information
Menyebarkan informasi berarti memberikan layanan informasi seperti yang diinginkan pemustaka
4. Preserving of Information
Menyelamatkan hasil pikir manusia yang terekam dan terdokumentasikan melalui cara-cara yang aman bagi kepentingan pengembangan pengetahuan dan peradaban.

Menurut *The Special Library Association (SLA) 2003*, kompetensi pustakawan mencakup dua aspek, yaitu :

1. Kompetensi Personal/Individu
Menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerja.
2. Kompetensi Profesional
Terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Kompetensi profesional

merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang pustakawan. Pustakawan merupakan sebuah profesi bagi seseorang yang memiliki pendidikan khusus, baik teori maupun praktek dalam bidang perpustakaan dan informasi, (Sulistyo-Basuki, 2010).

Pembahasan

A. Kompetensi Pustakawan

Kompetensi merupakan kata kunci bagi pustakawan dalam bekerja sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 43 Th. 2007, dimana dasar utama sebagai seorang pustakawan dalam bekerja dikarenakan kompetensi yang didapat melalui pendidikan formal bidang perpustakaan dan informasi atau pelatihan. Melalui kompetensi ini diharapkan pustakawan dapat bekerja secara profesional, baik dalam mengorganisasi informasi, memberikan pelayanan, maupun dalam pengembangan profesinya.

Kompetensi profesional merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang pustakawan. Pustakawan merupakan sebuah profesi bagi seseorang yang memiliki pendidikan khusus, baik teori maupun praktek dalam bidang perpustakaan dan informasi, (Sulistyo-Basuki, 2010). Pustakawan yang bekerja secara profesional akan membawa dampak positif, baik pada lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Akhirnya masyarakat akan merasakan dampak positif dari sikap profesionalisme pustakawan tersebut.

B. Kompetensi Penelitian Bagi Pustakawan

Penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris *research* yang artinya adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah

penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Pada dasarnya riset atau penelitian adalah setiap proses yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Menurut Fellin, Tripodi & Meyer (1996) Arikunto (2010) dalam penelitian adalah suatu cara sistematis untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat di sampaikan (dikomunikasikan) dan diuji (diverifikasi) oleh peneliti lain.

Mengacu hal tersebut diatas dan mencermati salah satu kompetensi pustakawan yaitu kompetensi profesional yang mencakup, pengetahuan pustakawan di bidang sumber informasi, teknologi, manajemen, penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi, maka kemampuan untuk melakukan penelitian merupakan bagian dari kompetensi yang harus dimiliki pustakawan. Kompetensi penelitian bagi pustakawan merupakan sesuatu yang penting agar profesionalisme pustakawan tidak direduksi hanya menjadi kegiatan teknis menerima, menyimpan, dan menjaga buku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 2 Th. 2008 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, dimana dalam unsur kegiatan

pengembang bagi pustakawan ahli kegiatan penelitian atau kajian mendapat porsi besar dalam penilaian angkat kreditnya.

C. Manfaat Penelitian Bagi Pustakawan

Penelitian sudah menjadi tradisi ilmiah hampir dilakukan disemua lembaga, baik perguruan tinggi, pemerintah, maupun swasta. Penelitian akan membawa banyak manfaat. Bagi pustakawan penelitian dapat meningkatkan kompetensi profesional dan akan memberikan manfaat, bagi masyarakat secara luas. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dengan penelitian antara lain :

1. Pengembangan Keilmuan Bidang Perpustakaan. Berkembangnya ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi seberapa besar hasil-hasil penelitian yang dilakukan para ilmuwan atau praktisi yang menekuni bidang yang bersangkutan. Begitu juga ilmu perpustakaan, kondisi saat ini dari sisi keilmuan perpustakaan di Indonesia belum berkembang baik, sebab sangat sedikit hasil-hasil penelitian dilakukan. Disamping itu publikasi hasil penelitian bidang perpustakaan belum bisa diketahui dan rasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung.

2. Dasar Pengambilan Keputusan. Tren yang saat ini berkembang dalam manajemen adalah keputusan berdasarkan data/ fakta terkini (*current best evidence*) tidak berdasarkan pada kebiasaan atau asumsi. Begitu juga untuk manajemen di perpustakaan untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada data yang akurat. Hasil penelitian yang dilakukan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan data terkini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Membangun Cara Berfikir Kritis Pustakawan. Pustakawan disamping mempunyai kompetensi keterampilan (*skill*) dalam bekerja untuk melayani pemustaka juga perlu untuk berfikir kritis dalam melihat fenomena di lingkungan kerja. Penelitian merupakan aktualisasi pustakawan untuk berfikir kritis sebab proses dalam penelitian diawali dengan kemampuan untuk menangkap fenomena yang ada di sekitarnya. Kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada untuk mendapat dasar operasional sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Akhirnya akan diperoleh fakta-fakta baru dari hasil penelitian tersebut.

daftar pustaka

Arikunto, S (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta

Dikti. 2005. *Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dikti

Indonesia. 2009. *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia No. 2 Th. 2008 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Khayatun. 2011. *Kajian Tentang Peluang dan Tantangan Program*

Sertifikasi Pustakawan di Indonesia. Bogor. Institut Pertanian.

Lasa HS. 2011. *Sertifikasi Kompetensi Pustakawan*: Yogyakarta: Forum Pustakawan UGM.

Sudarsono, Blasius. 2011. *Kepustakawanan. Makalah Diskusi Ilmiah Pustakawan dan Kepustakawanan*. Yogyakarta: Forum Pustakawan UGM & Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, Perpustakaan Nasional, Jakarta: 2008

Sulistyo-Basuki. 2010. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Zen, Zulfikar. 2008. *Manajemen Sumber Daya Pustakawan dalam Era Digitalisasi*. Makalah pada "Workshop Pengembangan Perpustakaan Pendidikan Tinggi Islam". Jakarta: DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM DEPAG R.I

Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.